



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



(031) 3981315, 3978404
dispendik-gresikkab.go.id
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02, Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan. LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kegiatan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan. Kinerja Dinas Pendidikan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Gresik, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK



S HARIYANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720422 199802 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Pendidikan di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2026 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Gresik **“MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”** dengan Misi Keempat yaitu: Membangun insan unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan dan berakhlakul karimah. Dinas Pendidikan ikut berperan dalam pembangunan daerah dan kontribusi kepada Pemerintah Daerah daerah dengan tujuan Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) sub kegiatan, 389 UPT Sekolah Dasar Negeri dan 35 UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2024. Bila dilihat dari seluruh indikator kinerja sasaran yang dicapai, keseluruhan indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat baik dan melebihi target.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.030.998.567.356. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 993.929.098.740 atau sebesar 96.40%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.....	2
1.3 Tata Kerja Dinas Pendidikan	3
1.4 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	4
1.5 Landasan Hukum.....	5
1.6 Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2023	6
1.7 Sistematika Penyusunan	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
2.1 Visi	9
2.2 Misi.....	10
2.3 Tujuan dan Sasaran	10
2.4 Cascading Kinerja.....	12
2.5 Indikator Kinerja Utama	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini	23
B. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	24
C. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan	25
D. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional	26

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	27
F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV Penutup.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2023.....	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	23
Tabel 3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	24
Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Pendidikan	25
Tabel 3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	26
Tabel 3.6 Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan	27
Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran.....	29
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	31
Tabel 3.9 Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	3
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Dinas Pendidikan.....	12
Gambar 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
2. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah : “Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan.”

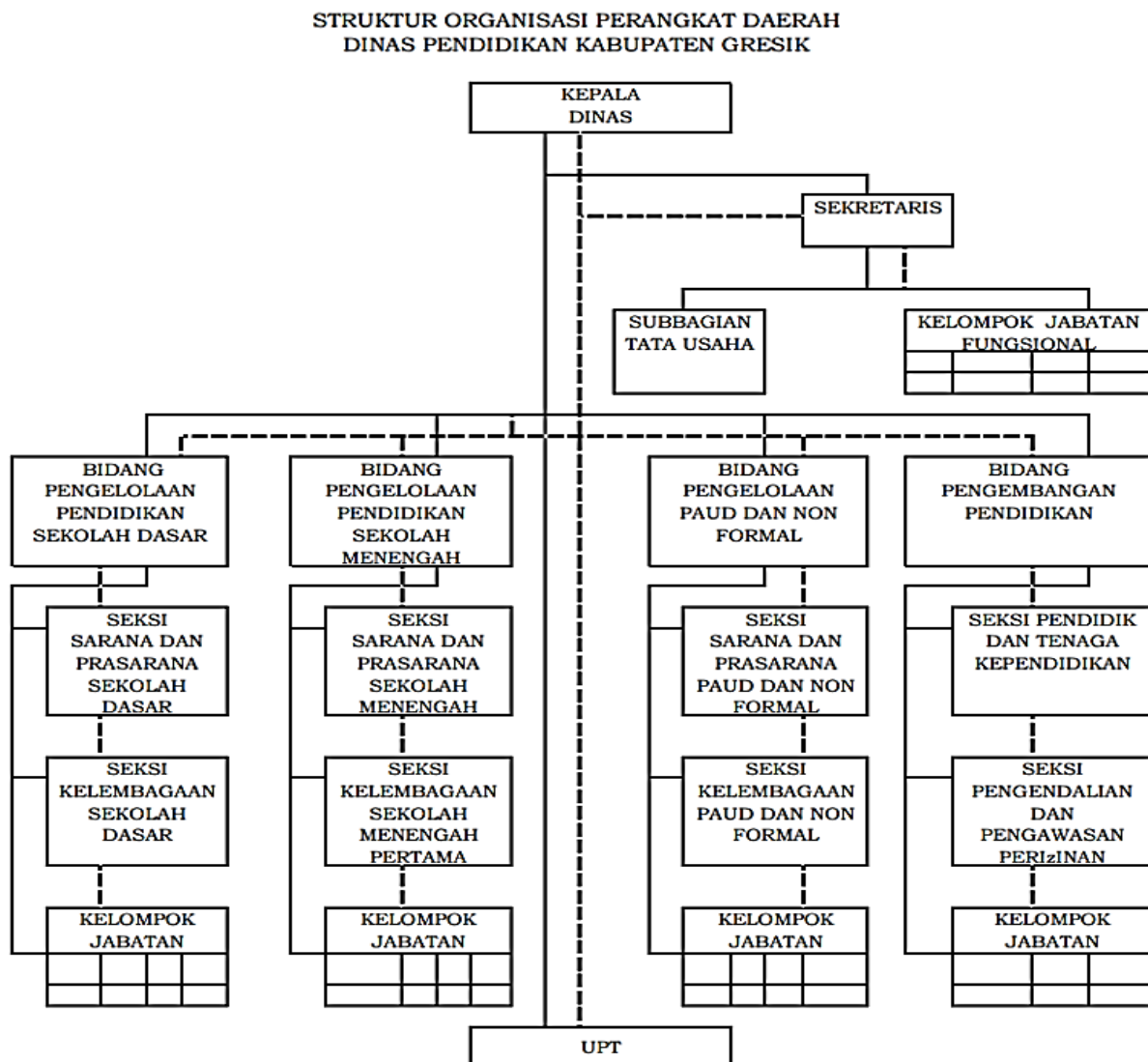
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Anak Usia Dini dan NonFormal, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan PAUD dan Non Formal;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Non Formal;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1.1



1.3 TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pasal 33, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mempunyai Tata Kerja sebagai berikut :

- 1) Setiap Pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Setiap Pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.4 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial. Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gresik, dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Gresik. Terbitnya peraturan daerah nomor 18 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan dan beberapa peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan perda tersebut merupakan tanda kesungguhan Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dirasakan belum mampu mengantarkan generasi yang memadai untuk berkompetesi dalam menghadapi persaingan global, dan belum cukup untuk dapat menjadi landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Salah satu Tantangan Dinas Pendidikan adalah Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. Masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

1.5 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
12. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

1.6 TINDAKLANJUT SAKIP TAHUN 2023

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Kabupaten Gresik Nomor X.700/1528/437.72/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekomendasi dan Tindaklanjut SAKIP Tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	TindakLanjut
1.	Melampirkan bukti dokumen bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi hasil capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan tahun 2022, maka tindak lanjutnya dilakukan refocusing organisasi dalam rencana kinerja tahun 2023.	Dinas Pendidikan telah melampirkan Dokumen Refocussing Anggaran tahun 2022 pada link https://tinyurl.com/DPADPPADispendik2022 .
2.	Melampirkan dokumen bukti bahwa kebutuhan dan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan tahun 2022.	Dinas Pendidikan telah melampirkan bukti yang dimaksud pada LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 (halaman 38 Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan).

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
- b. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- c. Penyajian realisasi anggaran

- **BAB IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji setiap Organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tertuang didalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada :

- a. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024,
- b. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024,
- c. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Target Kinerja tersebut diatas merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah Dinas

Pendidikan, maka Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pendidikan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. RPJMD 2021-2026;
- b. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026;
- c. Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024;
- d. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

2.1 VISI

Visi Dinas Pendidikan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026.

"Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"

2.2 MISI

- a. Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.
- b. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota.
- c. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah.
- d. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

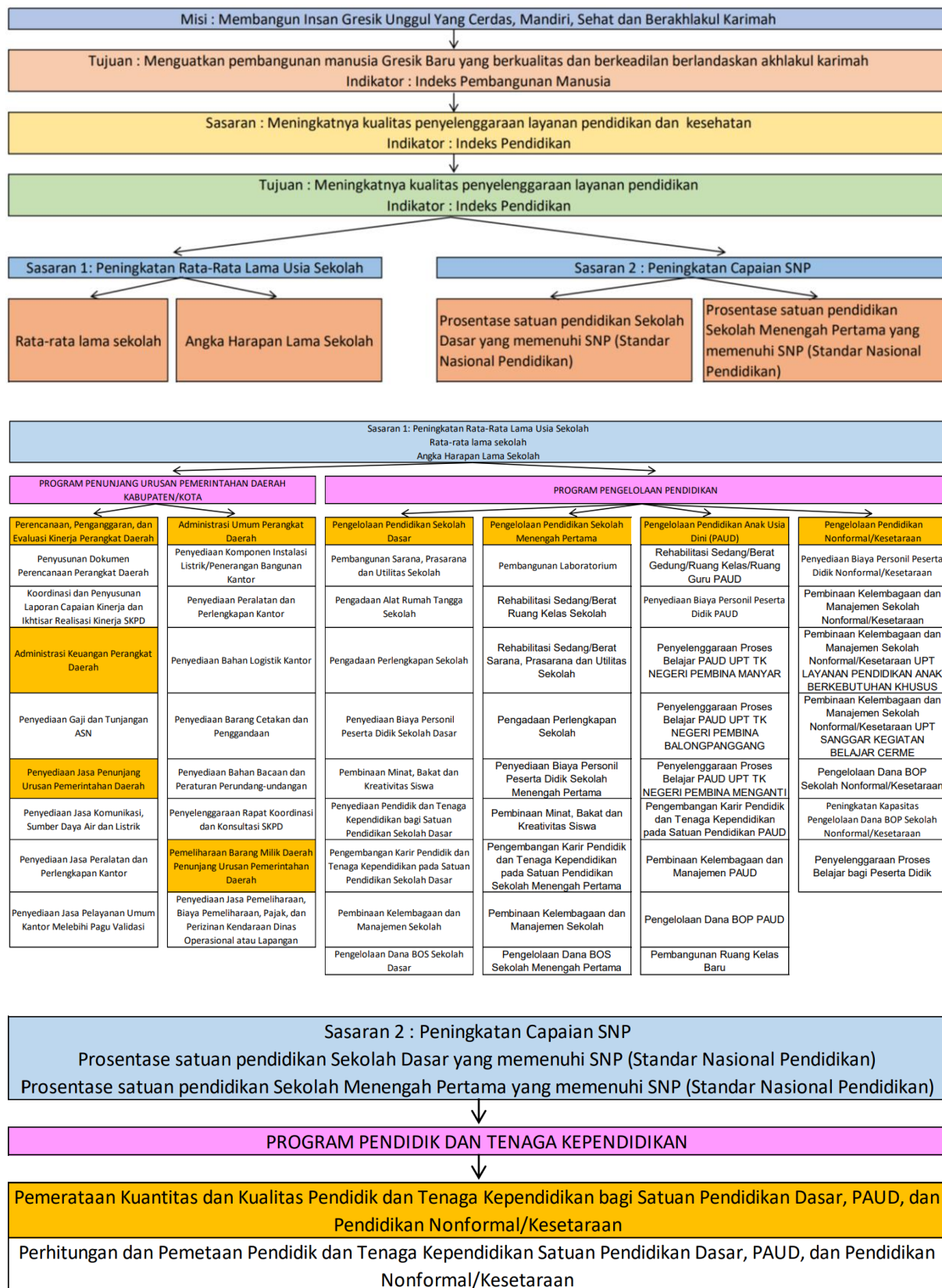
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,11 Tahun
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,78 Tahun
		Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	63,64%
			Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	72,16%

2.4 CASCADING KINERJA

Gambar 2.1

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan



2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Gambar 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	✓ Rata-rata lama sekolah	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Badan Pusat Statistik
		✓ Angka Harapan Lama Sekolah	$\text{Sigma Jumlah Penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t \text{ dibagi Jumlah penduduk usia } i \text{ pada tahun } t$	Badan Pusat Statistik
2.	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	✓ Prosentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	$\frac{\text{jumlah SD dan SMP yang memenuhi standart pendidikan}}{\text{jumlah SD dan SMP}} \times 100\%$	Pangkalan Data Siswa Sekolah dan Guru (PDSEU), Data Pokok Pendidikan, Raport Mutu Pendidikan
		✓ Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	$(\text{Jumlah satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP} / \text{Jumlah satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar)}) * 100$	DAPODIK, PDSEU
		✓ Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	$(\text{Jumlah satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP} / \text{Jumlah satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama)}) * 100$	DAPODIK, PDSEU

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN 2024
	DINAS PENDIDIKAN				1.030.998.567.356
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	100	%	529.194.414.110
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	4	Jenis Dokumen	440.000.000
1.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	50.000.000
1.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	390.000.000
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan	12	Bulan	522.465.946.309
1.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4368	Orang/bulan	522.465.946.309
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	60	Jenis	743.930.448
		Jumlah jenis mesin dan barang cetakan	25	Jenis	
		Jumlah perjalanan dinas	123	kali	
1.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	16.313.150
1.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Paket	75.000.000
1.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	161.100.649

1.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	269.550.649
1.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	75.000.000
1.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Laporan	146.966.000
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	12	Bulan	5.386.793.402
		Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th	12	Bulan	
1.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	1.362.689.704
1.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	459.749.698
1.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan	3.564.354.000
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	3	sub kegiatan pemeriharaan	157.743.951
1.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61	Unit	157.743.951
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	99,68	%	461.021.403.246
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	83,16	%	

		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	106,76	%	
		APK SMP/mts/ sederajat	97,01	%	
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	104	%	
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	97	%	
		APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,78	%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	97	%	
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	78	%	
		Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100	%	
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi	823	Lembaga	182.559.140.142
1.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	Unit	3.283.919.779
1.01.02.2.01.0015.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket	428.750.000
1.01.02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	21080	Paket	3.880.000.000
1.01.02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	66118	Peserta Didik	48.858.958.452
1.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700	Peserta Didik	50.000.000
1.01.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	250	Orang	100.000.000

1.01.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	Orang	571.644.890
1.01.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	549	Satuan Pendidikan	8.680.921.318
1.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	444	Satuan Pendidikan	106.790.105.482
1.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	Ruang	1.972.248.347
1.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	1.212.121.434
1.01.02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	460	Orang	177.000.000
1.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	453	Satuan Pendidikan	223.000.000
1.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33	Ruang	6.330.470.440
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi	253	lembaga	128.011.175.322
1.01.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	761.732.022
1.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang	5.168.702.082
1.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	Unit	3.082.461.896

1.01.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7586	Paket	3.448.000.000
1.01.02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35353	Peserta Didik	46.926.380.000
1.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2975	Peserta Didik	50.000.000
1.01.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500	Orang	50.000.000
1.01.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	121	Satuan Pendidikan	4.173.089.000
1.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	238	Satuan Pendidikan	63.954.410.322
1.01.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	121	Dokumen	146.400.000
1.01.02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	121	Satuan Pendidikan	203.740.000
1.01.02.2.02.0060.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	244	Orang	46.260.000
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60	%	62.856.685.000
1.01.02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	730.596.000
1.01.02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	55953	Peserta Didik	14.100.156.000

1.01.02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240	Peserta Didik	342.440.000
1.01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2883	Orang	7.694.400.000
1.01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1000	Satuan Pendidikan	450.000.000
1.01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1606	Satuan Pendidikan	38.666.760.000
1.01.02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang	872.333.000
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	100	%	87.594.402.782
1.01.02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	203750	Peserta Didik	39.407.702.000
1.01.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12	Satuan Pendidikan	35.318.400.782
1.01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2223	Satuan Pendidikan	2.813.300.000
1.01.02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3101	Orang	10.005.000.000
1.01.02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	12	Peserta Didik	50000000

01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	98,87	%	40.782.750.000
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	99,2	%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	99	%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	97	%	
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	19088	guru	40.782.750.000
1.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3710	Dokumen	40.782.750.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

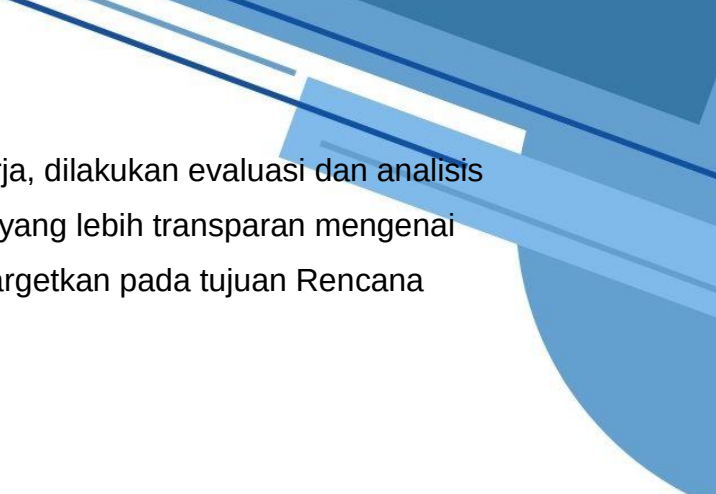
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah



Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,01	10,03	100.2%	SIAKRI
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,98	100,07%	SIAKRI
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	%	97,01	97,03	100,02%	SIAKRI
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	%	87,72	87,72	100,35%	SIAKRI

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis 1 Dinas Pendidikan yaitu Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100%, dan indikator Angka Harapan Lama Sekolah mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100,07 %. Sedangkan pada sasara strategis 2 Dinas Pendidikan yaitu Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) dengan indikator Prosentasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi SNP mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100,02 %, dan indikator Prosentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi SNP mendapat nilai dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai capaian 100,35 %.

B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ PENURUNAN
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,56	9,75	10,01	10,03	Meningkat
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,77	13,96	13,97	13,98	Meningkat
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	%	48,25	28,13	97,01	97,03	Meningkat
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	%	55,76	22,58	87,41	87,72	Meningkat

Berdasarkan tabel diatas terjadi beberapa peningkatan realisasi kinerja di indikator kinerja. Pada indikator kinerja Rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan menjadi 10.03% Angka Harapan Lama Sekolah terjadi peningkatan menjadi 13,98 %, sedangkan indikator Prosentase satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memenuhi SNP juga mengalami peningkatan menajdi 97,03% dan 87,72%.

C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

Tabel 3.4

Membandingkan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Pendidikan

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,03	9,14	109,74 %
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	13,82	101,16 %
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	%	97,03	94,59	102,58 %
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	%	87,72	100,00	87,72 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target akhir dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Sasaran Strategis Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah mengalami tingkat kemajuan sebesar 109,74 % untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah, dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 101,16 % untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Sedangkan Sasaran Strategis Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada indikator Prosentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP mengalami tingkat kemajuan sebesar 102,58 %, dan indikator Prosentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP mengalami tingkat kemajuan sebesar 87,72 %.

D. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,18 Tahun	10,03 Tahun	Lebih tinggi dari standar nasional
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,89 Tahun	13,98 Tahun	Lebih tinggi dari standar nasional
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	N/A	97,03 %	-
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	N/A	87,72 %	-

Sumber data nasional : Badan Pusat Statistik

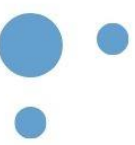
Dari tabel diatas dapat dilihat bawah realisasi kinerja indikator “Rata-rata lama sekolah” Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik lebih tinggi dari standar nasional, dan indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari standar nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3.6

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,01	10,03	100,2 %	Adanya sinergi dan kolaborasi yang solid antar seluruh stakeholder Pendidikan, diantaranya Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran, dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah yang terus berinovasi dalam pembelajaran, dukungan Orang Tua serta Komite Sekolah sebagai mitra dalam memastikan kualitas proses belajar serta peran serta masyarakat yang mendukung program pendidikan	-
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,98	100,07 %		-
2	Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	%	97,01	97,03	100,02 %		-
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	%	87,41	87,72	100,35 %		-



Telah dilakukan upaya yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Dinas Pendidikan antara lain:

1. Dinas Pendidikan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan dan hambatan dalam pencapaian tujuan
2. Memperbaiki Pelayanan Publik yang ada di Dinas Pendidikan dengan SOP yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik, seperti ruang tunggu yang nyaman, peralatan yang lengkap, dan teknologi informasi yang mutakhir, menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat tentang berbagai layanan yang tersedia, memiliki sistem pengaduan yang efektif untuk menampung keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENS
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
1	Tujuan	: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.						
1.1	Sasaran	: Peningkatan rata-rata lama usia sekolah.						
	Rata-Rata Lama Sekolah	10,01 Tahun	10,03 Tahun	100.2 %	990.215.817.356	963.036.406.520	97,26 %	2,74 %
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,97 Tahun	13,98 Tahun	100,07 %				
1.2	Sasaran	: Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).						
	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	97,01 %	97,03 %	100,02 %	40.782.750.000	30.892.692.220	75,75 %	24,25 %
	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	87,41 %	87,72 %	100,35 %				

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi))} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Keterangan :

Batas Maksimal nilai efisiensi adalah 20%
dan batas minimal adalah -20%

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN %	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN %	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	100.2 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	97,01	Menunjang
					Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	76,12	Menunjang
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	102,59	Menunjang
					APK SMP/mts/sederajat	94,12	Menunjang
					APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	107,44	Menunjang
					APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	95,02	Menunjang

		Angka Harapan Lama Sekolah	100,07 %		APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,79	Menunjang
					Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	92,24	Menunjang
					Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	91,79	Menunjang
					Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100	Menunjang
2	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP	100,02 %	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	97,03	Menunjang
		Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP	100,35 %		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,67	Menunjang
					Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,89	Menunjang
					Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	92,17	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya anak yang tidak sekolah, baik yang putus sekolah, tidak melanjutkan, ataupun yang belum pernah bersekolah di Kabupaten Gresik. Dan juga ada anak yang usianya tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya.
2. Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualitas SNP, seperti Sertifikasi Pendidik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.9
Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		(Rp.)	(Rp.)	%
01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.194.414.110	519.827.194.928	98,23
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.000.000	307.904.050	69,98
1.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	44.325.330	88,65
1.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	390.000.000	263.578.720	67,58
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	522.465.946.309	514.333.879.270	98,44
1.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	522.465.946.309	514.333.879.270	98,44
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	743.930.448	604.492.597	81,26
1.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.313.150	15.804.400	96,88
1.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	73.657.600	98,21

1.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.100.649	147.185.700	91,36
1.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	269.550.649	251.948.750	93,47
1.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	53.412.500	71,22
1.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.966.000	62.483.647	42,52
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.386.793.402	4.431.317.592	82,26
1.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.362.689.704	758.951.947	55,70
1.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.749.698	452.619.435	98,45
1.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.564.354.000	3.219.746.210	90,33
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.743.951	149.601.419	94,84
1.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.743.951	149.601.419	94,84
01.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	461.021.403.246	443.209.211.592	96,14
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	182.559.140.142	171.970.227.984	94,20
1.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.283.919.779	3.260.992.274	99,30

1.01.02.2.01.0015.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	428.750.000	428.750.000	100,00
1.01.02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.880.000.000	3.496.178.200	90,11
1.01.02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	48.858.958.452	44.193.070.000	90,45
1.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000	35.229.500	70,46
1.01.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000	97.957.500	97,96
1.01.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	571.644.890	453.280.150	79,29
1.01.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.680.921.318	7.867.267.960	90,63
1.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	106.790.105.482	102.998.474.620	96,45
1.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.972.248.347	1.802.618.921	91,40
1.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.212.121.434	1.211.491.434	99,95
1.01.02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	177.000.000	114.873.500	64,90
1.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	223.000.000	203.371.500	91,20
1.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.330.470.440	5.806.672.425	91,73

1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	128.011.175.322	125.538.936.509	98,07
1.01.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	761.732.022	751.557.022	98,66
1.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.168.702.082	5.163.821.816	99,91
1.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.082.461.896	2.763.597.471	89,66
1.01.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.448.000.000	3.406.610.600	98,80
1.01.02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	46.926.380.000	45.681.920.000	97,35
1.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000	47.029.300	94,06
1.01.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	48.939.400	97,88
1.01.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.173.089.000	3.687.578.590	88,37
1.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.954.410.322	63.647.495.710	99,52
1.01.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	146.400.000	107.319.800	73,31
1.01.02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	203.740.000	201.583.950	98,94
1.01.02.2.02.0060.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	46.260.000	31.482.850	68,06

1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	62.856.685.000	62.487.668.809	99,41
1.01.02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	730.596.000	723.274.126	99,00
1.01.02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.100.156.000	13.950.250.000	98,94
1.01.02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	342.440.000	318.102.040	92,89
1.01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.694.400.000	7.692.600.000	99,98
1.01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	450.000.000	440.509.050	97,89
1.01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	38.666.760.000	38.491.842.000	99,55
1.01.02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	872.333.000	871.091.593	99,86
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87.594.402.782	83.212.378.289	95,00
1.01.02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	39.407.702.000	39.373.112.000	99,91
1.01.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.318.400.782	31.044.060.989	87,90
1.01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.813.300.000	2.740.560.000	97,41
1.01.02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.005.000.000	10.005.000.000	100,00

1.01.02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000	49.645.300	99,29
01.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.782.750.000	30.892.692.220	75,75
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.782.750.000	30.892.692.220	75,75
1.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.782.750.000	30.892.692.220	75,75
JUMLAH		1.030.998.567.356	993.929.098.740	96,40

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengampu 2 Sasaran Strategis yaitu Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah dan Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan, dan 4 Indikator sasaran strategis, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Prosentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi SNP, Prosentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP.
2. Dari dua sasaran dan empat indikator, semua indikator sudah mencapai dari target yang ditentukan, dan jika ada kesempatan untuk dapat mereviu target dalam dokumen perencanaan, akan dilakukan reviu target di masing masing indikator.

3. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 96,40% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada sasaran peningkatan rata-rata lama usia sekolah sebesar 97,26%, sedangkan sasaran peningkatan capaian SNP sebesar 75,75%.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis adalah :

1. Meningkatkan mutu sekolah negeri maupun swasta agar dapat menciptakan Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah sesuai dengan visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasana di sekolah negeri maupun swasta guna meningkatkan mutu pendidikan;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya BIMTEK Kependidikan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik selama tahun 2024 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S HARIYANTO, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Kepala Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	1	Rata-rata lama sekolah	9,11 Tahun
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,78 Tahun
2	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	1	Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	63,64 %
		2	Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	72,16 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 523,299,915,430	APBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 427,998,994,798	APBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 40,015,950,000	APBD
Jumlah			Rp. 991,314,860,228	

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Kepala Muda
NIP. 19720422 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S HARIYANTO, S.Pd, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Peningkatan Rata-rata Lama Usia Sekolah	1	Rata-rata lama sekolah	10.01 Tahun
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13.97 Tahun
2	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	1	Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	97.01 %
		2	Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	87.41 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 529,194,414,110	PAPBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 461,021,403,246	PAPBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 40,782,750,000	PAPBD
Jumlah			Rp. 1,030,998,567,356	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S HARIYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001

KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL

Gresik. 18 Maret 2024



Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengadakan perlombaan dengan tema "Anak terlindungi, Indonesia Maju".

Pada acara penutupan dengan diberikannya trophy, sertifikat, dan uang pembinaan bagi guru maupun siswa - siswi yang telah memenangkan perlombaan dengan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik



TALKSHOW GURU HEBAT DI ERA DIGITAL

	Gresik, 25 November 2024	
--	--------------------------	--



Dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2024. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik bersama dengan FKKG Gresik Mengadakan Pameran Game Edukasi, Talkshow Pendidikan Serta ada Lomba Inovasi Pembelajaran.

NAWAKARSA AWARD

Gresik, 30 Mei 2024



Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik gelar Nawakarsa Award Gresik Cerdas sekolah inspirasi dan literasi digital di Gedung Nasional Indonesia Kabupaten Gresik. Sebagai bentuk realisasi dari Nawakarsa Gresik Cerdas yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Kegiatan kali ini didasari Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak. Dinas Pendidikan Gresik juga menganugerahi penghargaan kepada sekolah-sekolah inspiratif dalam acara Nawakarsa Award Gresik Cerdas tahun 2024.